

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Mekanisme Pembahasan Peraturan Daerah di Kabupaten Tebo

Daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Menurut Modeong (2000:33), Peraturan perundang-undangan tingkat daerah terdiri dari Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan (regeling). Wewenang membuat Peraturan Daerah ini ada pada Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislatif di daerah.

Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat 1 (a) yaitu DPRD mempunyai hak membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa Peraturan Daerah merupakan suatu produk hukum yang tidak hanya dibuat oleh Pemerintah Daerah (eksekutif) saja, melainkan juga membutuhkan adanya peranan dari DPRD (legislatif).

Berbicara tentang peranan, tidak akan terlepas dari apa yang dinamakan kedudukan. Antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisah-pisahkan, sebab keduanya saling berkaitan. Soekanto (1990:268) mengatakan bahwa:

“Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peraturan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan”.

Soekanto (1990:269) menjelaskan bahwa paling tidak peranan itu menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan peranan di atas, dapat disimpulkan peranan adalah seberapa besar kemampuan seseorang, kelompok atau organisasi dalam menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta dapat menempatkan kedudukannya secara proporsional.

Peraturan Daerah merupakan alat untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan. Peraturan Daerah juga dapat menunjukkan ukuran berhasil atau tidaknya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan karena dengan Peraturan Daerah dapat dilihat masalah-masalah yang telah dipecahkan.

Modeong (2000:33) menjelaskan bahwa Peraturan daerah diartikan instrumen hukum yang bermaksud dan mengarahkan perubahan masyarakat kearah peradaban yang lebih maju dan demokratis, serta mengaktualisasikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, secara tepat.

Menurut Manan dalam Ibrahim (1995:138) Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Konsepsi yang terkandung di dalam Peraturan Daerah tersebut mengandung pengertian bahwa Peraturan Daerah itulah peraturan perundang-undangan yang dibuat bersama oleh lembaga pemerintahan daerah otonom yang berwenang, serta merupakan undang-undang yang menjadi alat untuk

memperlancar dan menjadi tolak ukur bagi penentuan berhasil atau tidaknya proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Berikut akan didiskripsikan peranan DPRD Kabupaten Tebo dalam Mekanisme Pembahasan Peraturan Daerah di Kabupaten Tebo.

4.1.1. Kualitas Anggota DPRD Kabupaten Tebo

4.1.1.1. Latar Belakang Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Tebo

Latar belakang pekerjaan sangat penting dalam pembentukan sikap individu dalam organisasi, karena latar belakang pekerjaan merupakan proses pembelajaran, transfer nilai terhadap individu, keterampilan maupun pengetahuan, yang kesemuanya itu sangat berpengaruh dalam pembentukan persepsi dan sikap seorang terhadap sesuatu hal.

Latar belakang pekerjaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peranan DPRD dalam Pembahasan Peraturan Daerah. Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel mengenai latar belakang pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten Tebo, dimana 2 orang mantan anggota dewan, 28 orang Wiraswasta (pengusaha dan pedagang), 8 orang pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan 2 orang pengacara. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Tebo bukan dari kalangan birokrat, melainkan dari kalangan wiraswasta (pengusaha dan pedagang). Sehingga dapat dinyatakan bahwa latar belakang pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Tebo dalam bidang pemerintahan masih kurang, hal ini berpengaruh terhadap mekanisme DPRD dalam Pembahasan Peraturan Daerah.

Kurangnya pengalaman anggota DPRD dalam bidang pemerintahan sangat berpengaruh terhadap pemahaman tugas dan fungsi anggota DPRD itu sendiri. Sehingga pada awal kerjanya para anggota DPRD memerlukan diklat-diklat atau kursus-kursus pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD

diantaranya seminar-seminar yang diadakan di Bandung oleh tim pengajar dari IPDN dan lembaga-lembaga kedinasan lainnya.

Setelah mantap diberikan petunjuk pelaksanaan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada diklat atau kursus-kursus barulah anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Konsep ini tentunya akan memberikan kenyamanan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Legislatif Daerah dan nantinya dapat menciptakan suatu kebijakan yang baik dan bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tebo.

4.1.1.2. Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Tebo

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk dapat menjadi anggota DPRD, harus berpendidikan serendah-rendahnya setingkat dengan SLTA atau sederajat dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan dan/atau kenegaraan.

Tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Tebo, seperti yang telah diuraikan tentang keanggotaan DPRD Kabupaten Tebo periode 2004-2009 berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat bahwa sedikit anggota DPRD Kabupaten Tebo yang berpendidikan Sarjana, yaitu 5 orang lulusan pasca sarjana atau 12,5%, 18 orang lulusan Sarjana atau 45%, 10 orang lulusan Diploma atau 25%, 7 orang lulusan SLTA atau 17,5%. Dengan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD Kabupaten Tebo dikategorikan sedang untuk dapat mendukung pelaksanaan peranan DPRD Kabupaten Tebo dalam Pembahasan Peraturan Daerah.

Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah merupakan pekerjaan yang sulit dan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki Kabupaten Tebo sekarang ini oleh anggota DPRD maka akan menemui berbagai kesulitan yang sangat berarti, yang pada akhirnya akan menghasilkan Peraturan Daerah yang kurang sempurna, dimana Peraturan Daerah tersebut akan sulit dipahami oleh masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, tidaklah mengherankan jika selama ini Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tidak pernah usulannya dari pihak legislatif dikarenakan tingkat kualitas sumber daya manusia anggota DPRD Kabupaten Tebo yang masih kurang memadai, dimana sebagian besar tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Tebo adalah SLTA/SMU, sehingga membawa dampak pada kurang optimalnya kemampuan anggota DPRD Kabupaten Tebo dalam Pembahasan Peraturan Daerah.

Pendidikan yang memadai bagi anggota DPRD akan dapat memberikan pengaruh dalam Pembahasan Peraturan Daerah secara optimal setidaknya tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Tebo setara dengan Diploma III atau S1 yang mempunyai latar belakang pendidikan kejuruan dibidang hukum. Karena pendidikan yang memadai akan memberikan kemampuan pada anggota DPRD untuk dapat lebih berpikir rasional, berwawasan luas dan memiliki pandangan jauh ke depan. Sehingga nantinya anggota DPRD dapat menjalankan hak inisiatif atau prakarsanya dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan baik, dan menghasilkan Peraturan Daerah yang dapat mengakomodasi semua aspirasi masyarakat serta dapat berumur panjang dalam artian tidak cepat usang.

4.1.1.3. Peranan Partai Politik dalam menyiapkan kader-kadernya yang duduk di Lembaga Legislatif

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di DPRD, tidak akan terlepas dari peranan partai politik dalam menyiapkan kader-kadernya yang akan duduk di Lembaga Legislatif, karena anggota-anggota DPRD adalah anggota partai politik hasil dari suatu Pemilihan Umum yang terpilih. Kuncinya terletak pada proses rekrutmen anggota dan pembinaannya yang dilakukan oleh partai politik. Dinyatakan sebagai kunci, karena keberhasilan dalam rekrutmen anggota beserta pembinaannya akan sangat mempengaruhi peranan dan kelangsungan hidup partai politik di masa mendatang. Rekrutmen yang baik akan menghasilkan anggota partai yang baik.

Pembinaan yang baik akan menghasilkan kader-kader yang baik pula. Rekrutmen anggota yang diproyeksikan menjadi kader partai, didasarkan pada kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan pengurus partai. Dengan demikian, kader partai yang akan dijadikan calon anggota legislatif akan benar benar teruji kualitasnya.

Penyiapan kader yang benar-benar berkualitas oleh partai politik menurut Yudoyono (2001:140-142) dapat ditempuh dengan beberapa langkah sebagai berikut :

Tahap pertama; **rekrutmen kader**, yaitu satu tahap awal kaderisasi berupa penentuan calon melalui seleksi yang dilakukan terhadap seluruh anggota berdasarkan kriteria-kriteria di bawah ini:

- 1) memiliki kadar ideologi yang kuat, yang dapat dideteksi dari pola pikir dan cara pandang dalam menelaah dan menganalisis perkembangan situasi dan kondisi serta mengambil keputusan dengan berbagai permasalahan yang menyelimutinya;
- 2) usia yang relatif masih memungkinkan seseorang dapat dikembangkan dan didayagunakan dalam kurun waktu yang cukup lama;
- 3) sehat jasmani dan rohani, sehingga memungkinkan dapat melaksanakan tugas tugas organisasi secara maksimal;

- 4) mempunyai tingkat intelegensia yang baik dilihat dari IQ yang dimiliki, untuk menjamin kemampuan analitis dalam menelaah berbagai permasalahan yang dihadapi organisasi;
- 5) mempunyai cita-cita yang tinggi dan luhur dalam mengembangkan eksistensi dan peranannya dengan cara menimba ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengadakan upaya dan daya secara kontinyu untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat, bangsa dan negara;
- 6) mempunyai kecintaan dan minat yang tinggi terhadap bidang yang ditekuninya dan selalu dapat mengikuti dan memahami perkembangan dan kemajuan tugas yang diberikan organisasi;
- 7) mempunyai integritas yang tinggi dan tidak egois yang dapat diukur dari sikap dan perilakunya; dan
- 8) sedapat mungkin berijazah serendah rendahnya SLTA, agar dapat lebih mudah dikembangkan kemampuan analisis akademiknya.

Tahap kedua; **menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kader tingkat dasar**, yaitu satu bentuk upaya pembekalan dasar-dasar pemikiran ideologi (filosofi), metode berpikir menurut aliran atau doktrin tertentu, pengenalan pendekatan kesisteman, studi kasus dan sebagainya, dalam rangka penyamaan pola pikir dan cara pandang, serta peningkatan pengetahuan dasar.

Tahap ketiga; **penugasan**, yaitu suatu cara untuk melatih, menguji dan mematangkan kader serta melengkapi yang bersangkutan dengan pengalaman-pengalaman langsung. Penugasan merupakan cara terbaik untuk mengukur dan memberikan kesempatan kepada para kader untuk menunjukkan kemampuannya dan untuk meningkatkan keterampilannya.

Tahap keempat; **menyelenggarakan kursus kader tingkat lanjutan**, yaitu suatu proses peningkatan kualitas kader setelah yang bersangkutan menjalani proses penugasan.

Tahap kelima; **kepeloporan**, yaitu suatu upaya menempatkan para kader pada posisi dan peranan sebagai pelopor atau pioneer yang berfungsi melindungi dan mengamankan operasi manajemen partai, dan dapat mencegah suasana lingkungan dari bahaya perpecahan.

Tahap keenam; **pelibatan dalam diskusi dan seminar**, dalam arti bahwa para kader harus selalu diuji kemampuan intelegensinya, dan diuji cara mereka merumuskan dan menyampaikan pendapatnya tentang suatu permasalahan tertentu secara logis, sistematis, rasional dan objektif.

Diharapkan dengan penyiapan kader yang baik ini akan dapat menciptakan para calon anggota legislatif yang benar-benar berkualitas. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Fraksi Partai Golongan Karya H. Nasrun selaku Ketua DPRD dan Sekretaris Dewan Drs. Rizal Efendi pada hari senin tanggal 15 September 2008 di kantor Sekretariat Dewan, menyatakan bahwa partai-partai yang ada di Kabupaten Tebo belum mampu berperan dengan baik dalam menyiapkan kader-kadernya yang akan duduk di Lembaga Legislatif.

Banyak anggota DPRD terpilih yang berasal dari golongan pedagang biasa, sehingga mereka kurang memahami kedudukan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai anggota dewan. Kebanyakan dari mereka terpilih karena pengaruhnya yang besar terhadap partai, bukan didasarkan atas kualitas SDM.

4.1.1.4. Kemampuan DPRD Kabupaten Tebo dalam Pembahasan Peraturan Daerah di Kabupaten Tebo

Begitu dominannya pihak Eksekutif Daerah dalam proses Pembahasan Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Tebo menyebabkan fungsi Legislatif DPRD tidak seperti yang diharapkan. Dari analisis pengamatan di lapangan serta hasil wawancara dengan Sekretariat Dewan Drs. Rizal Efendi pada hari Rabu, 17 September 2008 ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan DPRD dalam Pembahasan Peraturan Daerah, yaitu :

1. Tata Cara membuat Peraturan Daerah
2. Teknik perundang-undangan tingkat daerah
3. Mekanisme penyusunan Peraturan Daerah

1. Tata Cara Membuat Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan hasil bersama antara Gubernur, Bupati, walikota dengan DPRD. Karena itu, tata cara membuat Peraturan Daerah

harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan daerah, yaitu unsur DPRD, unsur Kepala Daerah dan unsur Partisipasi.

Berdasarkan uraian tersebut, Peraturan Daerah adalah suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membuat Peraturan daerah berkaitan dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu :

a. Hak Inisiatif

Hak inisiatif adalah hak DPRD untuk menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah sendiri. Dalam praktiknya, hak inisiatif DPRD Kabupaten Tebo kurang produktif, dapat dilihat dari jumlah dan asal-usul Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008, yang kesemuanya berasal dari inisiatif pihak eksekutif.

Dengan demikian DPRD Kabupaten Tebo sebagai lembaga legislatif daerah harus lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat dengan cara mengoptimalkan penggunaan hak inisiatifnya untuk mencari masukan-masukan dari seluruh lapisan masyarakat sepanjang hal itu baik dan benar. Tanpa memandang apakah aspirasi itu berasal dari guru, mahasiswa, tokoh masyarakat atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

2. Teknik Perundang-undangan Tingkat Daerah

Berdasarkan teknik peraturan perundang-undangan yang baik, dilihat dari segi Ketepatan, Kesesuaian serta Aplikatif, Ketua DPRD Kabupaten Tebo H. Nasrun serta Ketua Fraksi Partai PDI-P DPRD Kabupaten Tebo Sugianto, SE. MM menyatakan dalam membuat peraturan daerah, belum sepenuhnya memenuhi teknik perundang-undangan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kesalahan dalam pemakaian huruf, tanda baca dan ketepatan bahasa dalam Peraturan Daerah yang dibuat.

3. Mekanisme Pembahasan Peraturan Daerah

Dalam proses Pembahasan Perda, awal kegiatan dapat dengan pasti diketahui sebagaimana proses Pembahasan suatu peraturan perundang-undangan diawali dengan kegiatan inisiatif atau prakarsa, namun setelah peraturan itu menjadi produk hukum maka dari akhir kegiatan itu tidak pernah diketahui, sebab peraturan yang diproduksi oleh lembaga pembentuk peraturan perundangan akan berproses seiring dengan berlakunya peraturan perundang-undangan itu sendiri secara terus menerus hingga datangnya saat tidak diberlakukannya peraturan itu, untuk kemudian melahirkan peraturan perundangan yang baru. Demikian seterusnya kegiatan itu berproses. DPRD sebagai badan legislatif di tingkat daerah harus mampu memainkan perannya dalam membuat kebijakan yang benar-benar produktif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua DPRD Kabupaten Tebo H. Nasrun di ruangan kantor Ketua DPRD pada hari rabu tanggal 17 September 2008, diketahui bahwa dalam mekanisme Pembahasan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tebo Dalam rangka Pembahasan peraturan daerah maka pemerintah daerah dan DPRD harus mengacu pada ketentuan hukum yakni perundang-undangan yang berlaku sampai pada peraturan tata tertib DPRD yang mengatur secara tertib dan mengatur secara teknis. Dalam membuat suatu peraturan daerah harus melalui beberapa tahap, dalam tahap-tahap inilah dapat terlihat bagaimana peranan DPRD dalam Pembahasan suatu peraturan daerah. Tahap-tahap tersebut merupakan suatu proses yang terdiri dari tahap penyusunan, pembahasan, dan penetapan baik rancangan peraturan daerah atas usul pihak eksekutif atau kepala daerah maupun atas usul dari pihak legislatif dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Tebo.

Setiap tahap dalam proses Pembahasan rancangan peraturan daerah pihak eksekutif atau kepala daerah dan pihak legislatif atau pimpinan DPRD Kabupaten Tebo haruslah bekerjasama guna mendapat mufakat yang

nantinya peraturan daerah yang telah disetujui bersama dapat berguna banyak untuk masyarakat luas.

3.1. Tata Cara Pembahasan Peraturan Daerah

Adapun tingkat-tingkat pembicaraan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu :

1. Tahap I

Pembicaraan pada tahap I meliputi :

- a. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah.
- b. Penjelasan dalam rapat Paripurna oleh Pimpinan Rapat Gabungan komisi atau pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa.

2. Tahap II

Pembicaraan pada tahap II ini meliputi :

- a. Dalam hal Raperda yang berasal dari Kepala Daerah.
 1. Pemandangan umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota DPRD yang disampaikan oleh fraksinya terhadap Raperda yang disampaikan oleh Kepala Daerah.
 2. Jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap pandangan umum para Anggota DPRD.
- b. Dalam hal Raperda atas usul prakarsa Anggota DPRD.
 1. Pendapat Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap RAPERDA yang disampaikan oleh Anggota DPRD.
 2. Jawaban Pimpinan Komisi, Rapat gabungan komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD dalam Rapat Paripurna terhadap pendapat Kepala Daerah.

3. Tahap III

Pembicaraan pada Tahap III ialah pembahasan dalam Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang terkait.

4. Tahap IV

Pembicaraan pada Tahap IV meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 1. Laporan hasil pembicaraan Tahap III
 2. Pendapat akhir fraksi-fraksi yang disampaikan oleh anggotanya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan rapat tersebut.

Adapun tata cara pengajuan Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif DPRD telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Hak Mengajukan/Prakarsa mengenai Peraturan Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan sesuatu usul prakarsa tentang pengaturan sesuatu urusan daerah.
2. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
3. Usul Prakarsa tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah .
4. Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

5. Pembicaraan mengenai prakarsa dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan.
 - b. Kepala Daerah memberikan pendapat.
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pemandangan para Anggota DPRD dan Kepala Daerah.
6. Selama usulan prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabut kembali. Pembicaraan diakhiri dengan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa DPRD.
7. Pembicaraan di akhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
8. Jika raperda disetujui dengan perubahan, pimpinan DPRD menugaskan Komisi/Badan Legislasi atau Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyempurnaan kembali.
9. Jika Raperda diterima tanpa adanya perubahan, maka DPRD menyampaikan Rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Kepala Daerah.
10. Kepala Daerah menunjuk salah seorang wakil untuk menindak lanjuti raperda yang akan dibahas.
11. Pada tingkatan pertama dalam penetapan raperda menjadi Perda yakni diadakannya penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi/gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus terhadap Raperda.
12. Tingkat kedua mendengarkan pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usulan DPRD serta mendengarkan jawaban fraksi terhadap pendapat Kepala daerah.
13. Tahapan selanjutnya adalah melakukan Pembahasan terhadap Raperda dalam rapat Komisi/gabungan Komisi atau Panitia Khusus (Pansus)

dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk didasari pada hasil dari pendapat Kepala Daerah serta jawaban dari Fraksi.

14. Akhir dari tahapan ini adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna serta penandatanganan atas terbentuknya Peraturan Daerah baru.

3.2. Teknik Perundang-undangan Tingkat Daerah

Menurut Modeong (2000:51), "Teknik perundang-undangan diperlukan sebagai acuan dalam membuat atau menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik". Suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya :

a. Ketepatan

Ketepatan dalam Pembahasan peraturan perundang-undangan dititik beratkan pada 6 (enam) ketepatan, yaitu:

1. Ketepatan struktur;
2. Ketepatan pertimbangan;
3. Ketepatan dasar hukum;
4. Ketepatan bahasa;
5. Ketepatan pemakaian huruf; dan
6. Ketepatan tanda baca.

Patokan yang digunakan sebagai ukuran berkaitan dengan aspek ketepatan dalam Pembahasan peraturan perundang-undangan ialah pedoman yang dibuat oleh pemerintah pusat.

b. Kesesuaian

Kesesuaian yang dimaksud adalah kesesuaian antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya. Dengan demikian materi muatan yang menjadi wewenang pengaturan peraturan daerah tidak boleh diatur hanya dengan keputusan kepala daerah, terkecuali sekedar sebagai pelaksanaan dari isi peraturan daerah itu. Dan materi muatan peraturan daerah yang masih perlu diatur dengan keputusan kepala daerah tidak boleh dituangkan dalam keputusan kepala daerah yang bersifat ketetapan dan atau instruksi kepala daerah.

c. Aplikatif

Peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-

undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku.

3.3 Mekanisme Pembahasan Peraturan Daerah

Adapun mekanisme Pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tata Cara/Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut :

1. Usulan rancangan peraturan daerah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai nama dan tanda tangan para pengusul serta nama fraksinya;
2. Pimpinan DPRD mendistribusikan naskah rancangan peraturan daerah kepada seluruh anggota DPRD tiga hari sebelum pembahasan untuk dipelajari;
3. Rapat pimpinan DPRD tentang rencana pembahasan rancangan peraturan daerah;
4. Rapat fraksi-fraksi untuk:
 - a. Mempelajari naskah rancangan peraturan daerah; dan
 - b. Persiapan rapat panitia musyawarah.
5. Rapat komisi-komisi bertujuan untuk:
 - a. Mempelajari naskah rancangan peraturan daerah; dan
 - b. Persiapan rapat panitia musyawarah.
6. Rapat panitia musyawarah, bertujuan untuk:
 - a. Menentukan agenda rapat;
 - b. Menetapkan jadwal acara materi rapat dan mekanisme pembahasan melalui panitia khusus yang dibentuk oleh DPRD; dan
 - c. DPRD membentuk panitia khusus sebagai pencerminan komisi-komisi yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris.
7. Pembahasan rancangan peraturan daerah dalam 4 tahap pembicaraan
8. Penandatanganan peraturan daerah :
 - a. Peraturan daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD ditandatangani oleh kepala daerah;
 - b. Persetujuan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - c. Peraturan daerah yang telah ditetapkan ditandatangani oleh kepala daerah diserahkan kepada sekretaris daerah untuk diundangkan dalam lembaran daerah.

Tata cara mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Tebo pada Bab VI Pasal

33 ayat (6) dikaitkan dengan tingkat-tingkat pembicaraannya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas RAPERDA.
2. Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, disampaikan dalam pemandangan umum para Anggota DPRD pada tahap pembicaraan tahap II.
3. Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini disampaikan oleh Anggota DPRD dalam pembicaraan tahap III untuk dibahas dan diambil keputusan pada tahap IV.

Dalam proses pembahasan suatu kebijakan tentunya tidak terlepas dari analisis kebijakan. Analisis kebijakan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan tersebut sehingga pengambilan keputusan mengenai kebijakan itu akan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah dalam mengambil pertanggungjawaban ini adalah :

1. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses Pembahasan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

2. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu.

Peramalan dapat menguji masa depan yang potensial, secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan mengenai kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

3. Rekomendasi

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan.

4. Pemantauan

Pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

5. Evaluasi

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses Pembahasan kebijakan.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kebijakan yang lahir sesuai dengan kebutuhan yang ada dan dalam pelaksanaannya dapat dievaluasi mana yang perlu dikoreksi sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Penyusunan produk-produk hukum di tingkat daerah juga harus menggunakan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Menurut Modeong (2000:47-49) kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah itu adalah sebagai berikut :

a. Adanya kewenangan

Adanya kewenangan merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh suatu lembaga yang membuat peraturan daerah. Perlunya kewenangan bagi pembuat produk-produk hukum adalah suatu keniscayaan. Setiap produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kalau tidak, produk hukum itu batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal demi hukum. Mengenai hal ini berlaku azas legalitas.

b. Adanya kesesuaian

Keharusan adanya kesesuaian bentuk antara jenis produk hukum dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketidak sesuaian bentuk antara jenis hukum dengan materi muatannya dapat menjadi alasan untuk menbatalkan produk hukum tersebut.

Pembahasan setiap peraturan daerah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu yang telah merupakan kaedah. Adapun prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai landasan/kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah merupakan rangkuman norma-norma yang bersumber dari berbagai paham dan sistem hukum baik kontinental dan Anglo Saxon, maupun dari sistem sosialis dan hukum adat, sehingga senyawa antara nilai-nilai yang baik dari sistem-sistem hukum tersebut menjadi satu harmoni aturan yang kaya dengan nilai-nilai moral dan etika.

2. Landasan Sosiologis

Dasar sosiologis artinya, mencerminkan kenyataan hidup di masyarakat. Produk hukum yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan, tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dimana peraturan perundang-undangan itu dibuat. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat, tidak akan ada artinya dan tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi atau ditaati.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan Pembahasan peraturan perundang-undangan, apakah

kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum atas kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa diatur dalam peraturan perundang-undangan seorang pejabat, suatu jabatan dan suatu lembaga, tidak berwenang mengeluarkan peraturan.

Landasan hukum dalam membuat peraturan perundang-undangan ada 2 (dua), yaitu :

1. Landasan hukum formal;

Adalah landasan hukum yang menetapkan badan atau Lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, juga secara garis besar menetapkan proses dan prosedur penetapan peraturan perundang-undangan itu.

2. Landasan hukum materiil;

Adalah landasan hukum yang menentukan dasar kewenangan dan menentukan jenis peraturan perundang-undangan tertentu untuk mengatur materi muatan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang tertentu pula.

Menurut Manan (1995:14-15), dasar yuridis ini sangat penting dalam Pembahasan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan :

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang;
2. Keharusan ada kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat;
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; dan
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Demikian


pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Setelah melalui beberapa tahapan-tahapan di atas maka barulah dapat dihasilkan suatu produk hukum yang disebut dengan peraturan daerah. Peraturan Daerah (Perda) yang akan dihasilkan ini jika telah melewati mekanisme-mekanisme yang benar dan sesuai dengan urutan-urutan dalam pembuatan rancangan peraturan daerah dengan optimal, akan memudahkan bagi masyarakat untuk memahami isi pokok pembahasan yang ada dalam peraturan daerah itu sendiri.

Mekanisme pada pembahasan peraturan daerah di Kabupaten Tebo dapat pula digambarkan dalam bentuk bagan yang disesuaikan dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Tata Cara/Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah. Untuk lebih jelasnya mekanisme dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dapat kita lihat pada gambar 4.1 Berikut ini :

GAMBAR 4.1

PROSES PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN TEBO



Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo,2007

4.1.2. Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Kabupaten Tebo

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa dominannya pihak eksekutif dalam Pembahasan Peraturan Daerah dikarenakan tidak optimalnya pelaksanaan hak inisiatif dari pihak DPRD.

Berdasarkan keterangan tentang jumlah dan asal-usul Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008 dapat dilihat bahwa Peraturan Daerah yang dihasilkan berjumlah 160 buah yang kesemuanya berasal dari usulan pihak eksekutif (Kepala Daerah), maka dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Tebo belum dapat menggunakan hak inisiatifnya dalam Pembahasan Peraturan Daerah, untuk itu perlu adanya upaya dari pihak DPRD untuk meningkatkan peranannya dalam Pembahasan Peraturan Daerah.

4.2. Faktor -faktor yang Menghambat DPRD Kabupaten Tebo dalam Pembahasan Peraturan Daerah di Kabupaten Tebo

Faktor-faktor penghambat DPRD Kabupaten Tebo dalam Pembahasan Peraturan Daerah di Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

- 1.) Latar Belakang Pekerjaan Anggota Dewan yang berbeda-beda.

Latar belakang pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Tebo sangat beragam. Hal ini menimbulkan adanya berbagai perbedaan pandangan dalam tubuh dewan. Keanggotaannya di DPRD tidak dianggap sebagai lapangan pengabdian, tetapi dianggap sebagai lapangan pekerjaan untuk memperoleh upah yang besar.

- 2.) Tingkat pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Tebo yang belum memadai.

Tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Tebo, seperti yang telah diuraikan tentang keanggotaan DPRD Kabupaten Tebo periode

2004-2009 berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat bahwa sedikit anggota DPRD Kabupaten Tebo yang berpendidikan sarjana, yaitu 5 orang lulusan pasca sarjana atau 12,5%, 18 orang lulusan Sarjana atau 45%, 10 orang lulusan Diploma atau 25%, 7 orang lulusan SLTA atau 17,5%. dengan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD Kabupaten Tebo di kategorikan menengah untuk dapat mendukung pelaksanaan peranan DPRD Kabupaten Tebo dalam Pembahasan Peraturan Daerah.

Kenyataan ini sangat terasa ketika dalam pelaksanaan sidang dewan bersama pemerintah. Meskipun secara kasat mata terlihat bahwa tidak sedikit anggota DPRD Kabupaten Tebo yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana dan diploma, namun terlihat bahwa mereka belum mampu mengimbangi pengetahuan dan kemampuan pihak pemerintah dan bahkan DPRD belum bisa memberikan masukan-masukan atau saran pendapat dan kritikan yang benar-benar membantu dalam pembahasan peraturan daerah.

Menanggapi betapa berpengaruhnya faktor pendidikan terhadap peranan DPRD dalam Pembahasan peraturan daerah, Yudoyono (2001:63) mengatakan :

“secara teoritik, pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan bila para anggotanya mempunyai tingkat kualitas tinggi. Hal ini tidak cukup hanya memiliki pengalaman di bidang sosial kemasyarakatan dan politik saja, melainkan juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggung jawabnya”.

Pengetahuan dan keterampilan itu diperoleh melalui pendidikan. Oleh karenanya latar belakang pendidikan anggota dewan sangat berpengaruh terhadap perannya dalam Pembahasan suatu peraturan daerah.

Tidaklah mengherankan jika selama ini penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Tebo, belum pernah ada usulannya berasal

dari pihak legislatif, dikarenakan tingkat kualitas sumber daya manusianya yang masih kurang memadai, sehingga membawa dampak pada kurang optimalnya kemampuan anggota dewan dalam penyusunan peraturan daerah.

3.) Penguasaan Teknik Perancangan Peraturan Perundang- Undangan oleh Anggota DPRD Kurang Memadai.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua DPRD Kabupaten Tebo H. Nasrun di ruangan kantor Kepala DPRD pada hari Rabu 17 September 2008, Ketua Fraksi Partai Golkar ini mengakui bahwa anggota DPRD Kabupaten Tebo belum sepenuhnya menguasai teknik perancangan peraturan perundang-undangan dengan baik.

Teknik perancangan peraturan perundang-undangan ini sangat diperlukan sebagai standarisasi format, sistematika, pengelompokan materi muatan, susunan (struktur) bahasa dan perumusan norma.

4.) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan dana yang tersedia bagi DPRD juga merupakan salah satu faktor penghambat bagi DPRD Kabupaten Tebo untuk mengaktualisasikan perannya dalam Pembahasan peraturan daerah. Anggaran tersebut bukan hanya digunakan untuk kepentingan rutin DPRD saja, akan tetapi digunakan juga sebagai pendukung kegiatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua DPRD Kabupaten Tebo H. Nasrun dan Ketua Fraksi Partai PDI-P Sugiyono, SE MM di Kantor Dewan pada hari Kamis tanggal 18 September 2008, diperoleh penjelasan bahwa anggaran DPRD Kabupaten Tebo belum memadai. Sehingga untuk pengadaan tenaga ahlipun tidak dapat dilakukan. Tenaga ahli dimaksudkan untuk membantu DPRD Kabupaten Tebo dalam menangani hal-hal khusus yang membutuhkan keahlian tertentu.

Dengan adanya tenaga ahli, DPRD dapat mengikuti perkembangan tanpa meninggalkan tugas pokok yang diemban. Namun untuk DPRD Kabupaten Tebo hingga saat ini belum memiliki tenaga ahli. Hal itu dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh DPRD.

5.)Kurang berperannya Partai Politik dalam menyiapkan kader-kadernya yang akan duduk di Lembaga Legislatif

Partai Politik kurang berperan dalam penyiapan kader yang benar-benar berkualitas. Proses rekrutmen kader belum dapat dilakukan dengan baik. Anggota DPRD terpilih sebagian besar berasal dari golongan pedagang biasa, sehingga mereka kurang memahami akan kedudukan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai anggota dewan. Kebanyakan dari mereka terpilih karena dipandang cukup berpengaruh terhadap anggota partai lainnya, bukan didasarkan atas kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

4.3. Upaya-upaya yang dilakukan DPRD Kabupaten Tebo untuk Mengatasi Faktor-Faktor yang Menghambat Peranan DPRD Kabupaten Tebo dalam Mekanisme Pembahasan Peraturan Daerah di Kabupaten Tebo

Harus diakui bahwa upaya untuk meningkatkan peranan DPRD dalam Pembahasan suatu Peraturan Daerah tidak begitu mudah. Menurut Manan (2001:6263) hal ini disebabkan karena :

- 1) akibat sistem politik yang sentralistik dan tidak demokratis selama empat puluh tahun terakhir, mengakibatkan DPRD tidak dapat menjalankan tugas sebagai instrumen pemerintahan otonom yang demokratis sebagaimana mestinya. Kenyataan ini, bukan hanya menyebabkan DPRD, bahkan seluruh komponen masyarakat, kurang atau tidak berpengalaman mengelola otonomi yang sehat, melainkan kehilangan kesempatan menumbuhkan tradisi berotonomi sebagai sub sistem melaksanakan demokrasi dan

- menjalankan fungsi pemerintahan yang bersifat pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat.
- 2) perubahan politik akibat reformasi, turut pula menimbulkan persoalan. Meskipun telah ada suasana kebebasan, tetapi sistem rekrutmen anggota DPRD belum dapat sepenuhnya didasarkan pada kecakapan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengelola otonomi. Rekrutmen anggota DPRD masih dipengaruhi oleh suasana revolusioner atau dorongan solidaritas belaka yang mungkin akan sangat mempengaruhi kecakapan dan mutu tenaga maupun keluarannya.
 - 3) walaupun telah ada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tetapi secara keseluruhan masih terdapat ketentuan dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita demokrasi, cita-cita pemerintahan yang bersifat pelayanan, dan lain sebagainya. Bahkan dalam undang-undang yang dibuat di masa reformasi, tidak jarang masih mencerminkan suasana lama.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua DPRD Kabupaten Tebo H. Nasrun tanggal 18 September 2008 di Kantor dewan diketahui bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan peranan DPRD Kabupaten Tebo dalam Mekanisme Pembahasan peraturan daerah di Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

1. Kualitas SDM Anggota Dewan

Tantangan akan tugas dan wewenang yang diemban DPRD saat ini tentunya harus diimbangi pula dengan pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang memadai. Hal itu dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan menurut Mondy dan Noe yang dikutip Marwansyah dan Mukaram (2000:63) adalah Mencakup kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi menyeluruh seseorang. Sedangkan pelatihan adalah meliputi aktivitas-aktivitas yang

berfungsi meningkatkan unjuk kerja seseorang dalam pekerjaan yang sedang dijalani atau yang terkait dengan pekerjaan ini.

Menurut Buckley dan Caple yang dikutip oleh Marwansyah dan Mukaram (2000:64), pelatihan adalah upaya terencana dan sistematis untuk menyesuaikan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pengalaman belajar, untuk mewujudkan unjuk kerja yang efektif dalam satu kegiatan atau rangkaian kegiatan. Dalam hal ini DPRD Kabupaten Tebo telah mengikuti beberapa program Pendidikan dan Pelatihan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Diklat, orientasi pendalaman tugas dan fungsi DPRD serta profesionalisme, Departemen Dalam Negeri, Badan Diklat, Jakarta.
- 2) Diklat, Monitoring terpadu pengembangan prasarana perdesaan, Ditjen Bina Bangda, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- 3) Diklat, Sosialisasi Draft Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah Regional I, Palembang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas anggota DPRD Kabupaten Tebo maka diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan persyaratan minimal yang berupa tingkat pendidikan, pengalaman kerja, memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang perundang-undangan ataupun ketentuan yang berkaitan dengan fungsi legislasi.
- 2) Seleksi calon oleh organisasi induknya yang berorientasi kepada persyaratan minimal di atas, bukan dengan pertimbangan lainnya yang sifatnya kurang objektif atau lebih mengutamakan orang-orang yang dekat dengan pimpinan partai saja.
- 3) Melakukan pembinaan internal mengenai tugas-tugas yang di emban, wewenang yang dimiliki sehubungan dengan hakikat

fungsi badan legislatif misalnya, seminar-seminar, diklat-diklat maupun pelatihan tentang fungsi legislasi

- 4) Merekrut para ahli dari pakar perguruan terdekat atau lokal yang mempunyai kemampuan tinggi dibidang hukum dan perundang-undangan untuk diposisikan sebagai staf ahli dalam rangka membantu tugas-tugas dari anggota DPRD Kabupaten Tebo namun dalam hal ini DPRD Kabupaten Tebo belum dapat mengadakan staf ahli tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran.

2. Mengalokasikan Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak H. Nasrun selaku Ketua Fraksi Partai Golongan Karya pada hari Rabu tanggal 18 September 2008 di ruangan Kerja Kantor Dewan, beliau menjelaskan bahwa untuk meningkatkan peranan DPRD Kabupaten Tebo dalam Pembahasan peraturan daerah di Kabupaten Tebo, telah diusulkan alokasi anggaran yang masuk kedalam anggaran kegiatan DPRD Kabupaten Tebo.

Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Tebo yang bekerja sama dengan para ahli dalam melakukan penelitian-penelitian yang menyangkut masalah pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang diharapkan dapat menghasilkan suatu konsep yang kemudian dapat dituangkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah hasil inisiatif DPRD. Anggaran ini juga akan digunakan untuk Merekrut para ahli dari pakar perguruan terdekat atau lokal yang mempunyai kemampuan tinggi dibidang hukum dan perundang-undangan untuk diposisikan sebagai staf ahli dalam rangka membantu tugas-tugas dari anggota DPRD Kabupaten Tebo.

Pengalokasian anggaran juga dilakukan guna meningkatkan sarana dan prasarana walaupun saat ini DPRD Kabupaten Tebo dirasakan sudah

cukup memadai namun kurang memadai bila dibandingkan dengan fasilitas yang diperoleh pegawai di jajaran pemerintah Daerah. Berikut ini adalah rencana pengalokasian anggaran DPRD Kabupaten Tebo :

- 1) Anggaran pengadaan transportasi dinas
- 2) Anggaran pengadaan komputer
- 3) Anggaran perekrutan staf ahli
- 4) Anggaran perbaikan sarana dan fasilitas inventaris kantor,dll

Untuk mengoptimalkan peranan anggota DPRD dalam Mekanisme Pembahasan peraturan daerah di Kabupaten Tebo maka perlu menambah sarana dan prasarana khususnya pada perhubungan baik dari telekomunikasi maupun pada transportasi dinas.

3. Mengadakan Studi Banding dengan Badan Legislatif Daerah lainnya

Selain mengikuti pendidikan dan pelatihan, DPRD Kabupaten Tebo juga mengadakan studi banding dengan badan legislatif daerah lainnya se-Propinsi Jambi. Hal ini dilakukan mengingat dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Tebo yang sekarang, hampir seluruhnya adalah wajah-wajah yang baru pertama kalinya duduk sebagai seorang wakil rakyat yang tentunya masih sangat kurang akan pengalaman dalam melaksanakan perannya sebagai seorang anggota legislatif.

Pelaksanaan studi banding ini dimasukkan ke dalam suatu wadah tertentu yakni Asosiasi DPRD se-Propinsi Jambi yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali pada tempat yang berbeda ataupun menghadiri seminar seminar yang diadakan di Propinsi lain. Dalam hal ini DPRD Kabupaten Tebo telah mengadakan beberapa kali pertemuan sebagai berikut :

- 1) Studi banding di DPRD Kabupaten Tanjabtim pada bulan oktober 2004 membahas mengenai Pemasukan Asli Daerah serta APBD.

- 2) Studi banding di DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada bulan Januari 2005 membahas mengenai hasil kekakayaan Hutan dalam hal ini adalah izin penebangan hutan.
- 3) Studi banding di DPRD Kabupaten Batanghari pada bulan April 2006 membahas mengenai pemahaman teknik perundang-undangan.

4. Kerjasama dengan Pihak Eksekutif

Pihak eksekutif akan lebih mengerti dan lebih banyak mengetahui tentang segala persoalan yang menyangkut permasalahan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya aparat daerah seperti dinas-dinas daerah dan instansi lainnya, maka akan memudahkan pihak eksekutif dalam mendalami kebutuhan dan persoalan di daerah. Lain halnya dengan DPRD yang tidak memiliki perangkat yang lengkap sebagaimana halnya eksekutif, maka dari itu DPRD Kabupaten Tebo perlu melakukan kerja sama dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul di Kabupaten Tebo.

Menyikapi hal ini langkah yang dilakukan DPRD Kabupaten Tebo adalah dengan mengadakan kunjungan lapangan bersama pihak eksekutif dan kemudian mengadakan rapat kerja guna membahas permasalahan yang di temukan dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama bapak H. Nasrun selaku Ketua DPRD Kabupaten Tebo pada tanggal 19 September 2008 di Sekretariat dewan mengatakan bahwa pihak eksekutif lebih banyak mengetahui tentang permasalahan yang terjadi dilapangan karena mereka dilengkapi dengan aparat yang lengkap. Untuk itu dalam kunjungan DPRD Kabupaten Tebo ke lapangan sering dilakukan bersama dengan aparat daerah yang terkait. Dengan demikian anggota DPRD dapat bertanya langsung dengan aparat daerah yang menyertainya antara lain sebagai berikut :

- 1) Pengawasan program KB dan imunisasi DPRD Kabupaten Tebo bekerja sama dengan dinas kesehatan di setiap Kecamatan Kabupaten Tebo.
- 2) Pengawasan penyaluran dana kompensasi BBM pada program pendidikan oleh DPRD Kabupaten Tebo dengan dinas pendidikan di setiap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tebo.
- 3) Pengawasan penebangan Hutan secara liar atau ilegal logging oleh DPRD Kabupaten Tebo Dengan dinas Kehutanan.